

Sistem Kekeluargaan Dalam Islam (Interpretasi Qs. An Nisa 22-23)

Rusik

Sekolah Tinggi Ilmu Syaariah Nurul Qaarnain

rurik@stisnq.ac.id

***Absrack:** Marriage is a contract that contains the prohibition of something that was strictly forbidden before. This is a relationship between the opposite sex. Thus, sufficient understanding is needed regarding the conditions and pillars that must be fulfilled so that the marriage is carried out in accordance with religious provisions. In Indonesia, the family system—the implementation of which determines whether or not to marry—varies. From here the author is interested in studying mahram relationships that have been determined by religion. The aim of this research is to describe and classify who can marry and who cannot, based on the interpretation of the holy Koran. This research is library research, which is descriptive qualitative in nature by conducting a literature review related to the themes presented. The data is then analyzed and produces conclusions. The results of the research show that the family relationships implemented are in accordance with the provisions provided by the Shari'a. It is not permissible to marry only if it is customary and does not touch halal and haram within a religious framework, so that existing marriages are valid because they fulfill the requirements and are in harmony with each other religiously.*

***Keywords:** Marriage, conditions, harmony.*

Absrack: Pernikahan merupakan akad yang di dalamnya mengandung penghalalan akan suatu yang amat diharamkan sebelumnya. Hal tersebut adalah hubungan antar lawan jenis. Dengan demikian diperlukan pengertian yang cukup terkait syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Di Indonesia sistem kekeluargaan—yang implementasinya tentang boleh tidaknya menikah—beragam. Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji hubungan mahram yang sudah ditentukan oleh agama. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi siapa yang nantinya boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh berdasarkan interpretasi kitab suci Alquran. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian kepustakaan terkait tema-tema yang disajikan. Data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan yang diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan yang diberikan syariat. Tidak boleh menikah hanyalah bersifat adat tidak sampai menyentuh halal haram dalam bingkai agama, sehingga pernikahan yang ada itu sah karena memenuhi syarat dan rukun secara agama.

Kata Kunci: Nikah, syarat, rukun.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral (suci). Bukan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan yang kosong dari nilai-nilai yang luhur, kesucian sebagai lambang perkawinan bukan hanya atas adanya perintah untuk menjalankannya, baik itu dari dalam Alquran maupun hadis. Karena, perkawinan juga ikut menentukan kualitas individu seseorang. Anjuran Nabi juga sangat mendukung ikatan perkawinan. Perkawinan harus didukung dengan totalitas kesiapan dan ketertiban lahir batin, sebagai tanda seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari.

Perkawinan juga merupakan peletakkan batu pertama untuk sebuah bangunan indah

dan megah di masyarakat dan tidak mungkin tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan indah kecuali bangunan tersebut tegak di atas pilar-pilar dasar ketenangan atau sakinah, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melindungi atau dalam bahasa orang awam saling asah, saling asuh, saling asih. Perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak-hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup sehingga menimbulkan kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini tercermin dalam al-Qur'an:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Rum: 22)

Perkawinan dari sudut pandang Islam merupakan sistem peraturan dari Allah SWT yang mengandung karunia yang besar dan hikmah yang agung. Melalui perkawinan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan tersebut. Dari perkawinan itu pula terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan.

Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Adapun lembaga perkawinan, sebagai sarana pembentuk keluarga adalah lembaga yang paling bertahan dan digemari seumur kehadiran masyarakat manusia. Perbedaan pandangan hidup dan adat istiadat setempatlah yang biasanya membedakan definisi dan fungsi sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat. Peradaban suatu bangsa bahkan dipercaya

Dalam bukunya "Sosiologi Suatu Pengantar" , Prof. Dr. P.J. Bouman menjelaskan tentang pengertian tatanan keluarga sebagai berikut: -Pada zaman dahulu famili itu adalah satu golongan yang lebih besar dari keluarga. Kebanyakan famili terdiri dari beberapa keluarga atau anak-anak dan cucu-cucu yang belum kawin yang hidup bersama-sama pada suatu tempat, dikepalai oleh seorang kepala famili yang dinamakan patriach

(garis ayah). Ikatan famili itu akan mempunyai pelbagai fungsi sosial, kesatuan hukum, upacara-upacara ritual dan juga pendidikan anak.¹

Salah satu fungsi keluarga yang penting selain untuk meneruskan keturunan adalah "persaudaraan". Dalam Islam hubungan persaudaraan begitu erat hingga berkonsekuensikan hukum dan kewajiban. Konsekuensi hukum dan ikatan kekeluargaan inilah yang tidak akan didapatkan oleh jenis sistem sistem keluarga manapun. Bahkan hukum adat yang tumbuh di daerah tertentu tidak akan mampu berlaku adil dalam rangka memenuhi aturan-aturan kekeluargaan ini. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat terbatasnyakemampuan manusia.

Manakala seseorang ingin mengkaji sistem kekeluargaan atau keturunan dalam masyarakat, pastilah ia harus mempelajari sistem perkawinan yang terjadi dalam masyarakat itu. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat dan masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum mencerminkan masyarakat dan dari seluruh hukum, maka hukum perkawinlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.

Misalnya, sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut pada masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, merupakan sistem kekerabatan yang tertua. Sistem kekerabatan ini menempatkan status kaum perempuan yang tinggi dan disertai dengan sistem perkawinan semendonya dan sekaligus sebagai penerus keturunan.

Sedangkan dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Tapanuli, Lampung, Bali dan lain-lain sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Laki-laki berkedudukan sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas.

Ada pula yang menganut sistem kekeluargaan parental, di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya. Keadaan inilah yang menimbulkan kesatuan-kesatuan keluarga yang besar seperti tribe ataupun rumpun.² Sistem kekeluargaan atau keturunan tersebut pada prinsipnya menimbulkan dan dipertahankan dengan adanya sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu. Benteng untuk mempertahankan sistem kekeluargaan matrilineal atau patrilineal tersebut disebabkan bentuk perkawinan. yang eksogami, terlarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang se clan. Atau larangan perkawinan sepupu (cross-cousins) dan paralel-cousins. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau misalnya, perkawinan sepupu yang dila- rang, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ibu

mereka masing-masing bersaudara kandung atau saudara seibu. Akan tetapi larangan itu dapat dilangkahi dengan membayar denda, karena dianggap perkawinan pecah periuk. Maksudnya antara mereka yang satu clan tidak boleh melakukan perkawinan, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis magis religius dari suku (clan).

Berkenaan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian kali ini, maka penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan mengkorelasikannya dengan penafsiran (interpretasi) para Ulama⁶ terhadap surat al-Nisa⁶ ayat 22 dan 23. Penulis mengambil dua ayat ini dikarenakan memiliki keterkaitan erat dan esensi pembahasan yang sama dengan ketiga bentuk sistem kekeluargaan di atas yakni pada intinya mengatur tentang bentuk-bentuk kekeluargaan yang memang sudah digariskan dalam Islam serta perkawinan yang dilarang.

KAJIAN TEORI

Judul yang diteliti merupakan judul dengan variabel yang sudah pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya meskipun tidak sama persis. Penulis menemukan beberapa judul baik dari artikel atau skripsi dengan topik senada. Yakni sistem kekeluargaan dalam Islam ketika dipadukan dengan sistem kekeluargaan dan pernikahan di Indonesia.

Rurin Nuryatin, 2004 dengan judul *–Bentuk Keluarga Dalam Perspektif Islam* dalam penelitian ini peneliti dalam pembahasannya lebih memfokuskan pembahasan pada pembagian keluarga menjadi dua macam yaitu Keluarga Batih (Nuclear Family) dan Keluarga Luas (Extended Family). Oleh karena itu yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana deskripsi bentuk nuclear family, bagaimana deskripsi bentuk extended family, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk – bentuk keluarga tersebut. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana bentuk keluarga dalam perspektif Islam. Adapun metode yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan permasalahan secara analitis dengan mengkaji hal –hal yang melatar belakangi permasalahan itu sendiri karena penelitian tersebut adalah jenis penelitian literer. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa bentuk dari keluarga inti itu sendiri ada dua macam yaitu keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka, sedangkan keluarga luar itu sendiri adalah kaum kerabat, sanak saudara, sedangkan dalam pandangan hukum Islam sendiri lebih cenderung kepada bentuk keluarga inti.

A. Bentuk-bentuk Sistem Kekeluargaan di Indonesia

Bentuk kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan. Sedangkan dalam biologi istilah ini termasuk keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum disebut sebagai "hubungan dekat" daripada "keturunan" (juga disebut "konsanguitas").

Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek) atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif, seperti ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau mewakili secara absolut seperti perbedaan status antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak. Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi legal. Banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di antara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada dengan orang asing, seperti bakti anak.

Pada umumnya dikenal tiga bentuk sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia yakni: ⁴

1. Patrilineal

Yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarki, meskipun pada dasarnya beda. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu mater (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik

dari pihak ibu". Sistem unilateral matrilineal yang menimbulkan kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, antara lain terdapat di Minangkabau, Enggano dan Timor. Setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ibu, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan kepada ibunya dari ibunya itu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai nenek moyangnya di mana clan ibunya berada dan mereka menganggap satu clan (suku) yaitu suku ibunya.⁵

2. Matrilineal

Adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Kata ini seringkali disamakan dengan patriarkhat atau patriarkhi meskipun sama seperti

sebelumnya, artinya juga berbeda. Patrilineal berasal dari dua akar kata yaitu pater (bahasa Latin) yang berarti "ayah", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "patrilineal" berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sistem unilateral patrilineal seperti terdapat di Batak, Gayo, Lampung, Buru, Seram dan lain-lain. Di mana pada pokoknya adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dengan menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayah dari ayah. Dalam sistem patrilineal yang murni seperti di tanah Batak, atau di mana orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknanya tergantung pada perkawinan orang tuanya tersebut.

3. Parental

Sistem parental ialah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan- kesatuan keluarga yang besar seperti tribe, rumpun, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya.

B Nikah Syarat dan Rukun

1. Pengertian Nikah

Adapun istilah dari pernikahan Istilah –nikah‖ berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna al-wathi“ dan al-dammu wa al-tadakhul. terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam“u , atau ibarat „an-wath wa al-„, aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁹⁶ Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah –pernikahan‖, namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini digunakan istilah pernikahan.

2. Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat pernikahan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang pernikahan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 1 yang merumuskan bahwa — Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esal.⁷

3. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Ali Maqri dan juga Kamal Muhtar dalam istilah ilmu fiqih (Hukum islam) di pakai perkataan „nikah“ dan perkataan –ziwaj“ Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan arti khiasan (majaz). Arti sebenarnya dari –nikah“ ialah *dham* yang berarti “menghimpit“ menindih“ atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah –watha“ yang berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan“.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah“ lebih banyak di pakai dalam

arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁸ Sayyid Muhammad husain menguraikan bahwa dalam Islam pernikahan merupakan lafal suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri di antara keduanya, yang di atur oleh Undang- undang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang-undang.⁹

Dalam masalah pernikahan, para ahli fiqih mengartikan –nikah menurut arti khiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti khiasan yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti –setubuhll sedang imam asy- syafi”i memakai arti –mengadakan perjanjian perikatan. Perbedaan pendapat antara kedua imam diatas dalam mengartikan perkataan –Nikah merupakan pangkal dari perbedaan-perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah pernikahan pada umumnya.

4. Pernikahan Menurut Hukum Positif

Dalam KUHPerdara tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang pernikahan. Oleh karena itu, pengertian pernikahan hanya di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh: Subekti menyatakan bahwa –pernikahan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Scholten berpendapat bahwa — Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara.

Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa : –pernikahan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat syarat pernikahan untuk jangka waktu yang selama mungkin

Dalam pasal 26 KUHPerdara hanya menyatakan bahwa — undang- undang memandang pernikahan hanya dari hubungan keperdataan — artinya, apabila pernikahan telah memenuhi syarat-syarat pokok (intern dan external) menurut hukum pernikahan yang terdapat dalam KUHPerdara maka sudah dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh dikesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan pernikahan telah sah menurut tata cara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap di anggap tidak sah, karena pernikahan hanya di tinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian pernikahan menurut hukum Islammengandung tiga aspek yaitu : aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

a. Aspek agama

Aspek agama dalam pernikahan ialah bahwa Islammemandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab pernikahan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi di ikat juga dengan ikatan batin dan jiwa.

b. Aspek sosial

Pernikahan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting yaitu:

- 1) Dilihat dari penilaian umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang peraturan tentang pernikahan bisa di madu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islamdalam pernikahan mengenai kawin poligami, ini bisa di batasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil.

c. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini pernikahan diwujudkan dalam bentuk akad. nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam pernikahan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu; Pernikahan tidak dapat di laksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing- masing pihak. Menurut Satria Efendi M. Zein mengutip fatwa Syekh alAzhar yang di jabat oleh Jaad al Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori.

a) Peraturan syara'

Yang di maksud peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sahnya sebuah pernikahan.

b) Peraturan yang bersifat *Tausiqy*

Yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.¹¹

5. Syarat Nikah

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Syarat nikah memiliki beberapa dimensi yang berkenaan dengan rukun-rukun nikah yang akan dibahas setelah ini.

6. Rukun Nikah

Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Rukun nikah di dalam Islam menurut mazhab Syafii ada empat, yakni:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnyayang akan menikahkannya.
- d. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila duaorang saksi yang menyaksikan.

Dalam seluruh rukun harus dipertimbangkan beberapa syarat untuk sah menempatiposisi rukun tersebut, yaitu:

- a. Suami
 - i. Calon suami beragama islam;
 - ii. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki'
 - iii. Orangnya diketahui dan tertentu;
 - iv. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calonisteri;
 - v. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri sertatahubetul calon isterinya halal baginya;

- vi. Calon suami rela (tidak dipaksa) melakukan pernikahan itu;
- vii. Tidak sedang melakukan ihram; Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
- viii. Tidak mempunyai isteri empat. ¹²

b. Istri

- i. Beragama islam atau ahli kitab
- ii. Terang bahwa ia wanita, bukan khutsa (BANCI)
- iii. Wanita itu tentu orangnya
- iv. halal bagi calon suami
- v. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam iddah
- vi. Tidak dipaksa/ikhtiyar
- vii. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah

c. Saksi

- i. Dua Laki-laki
- ii. Akil
- iii. Baligh
- iv. Adil
- v. Paham dengan maksud yang diucapkan/dilaksanakan
- vi. Bisa melihat
- vii. Bisa mendengar

d. Wali

- i. Laki-laki
- ii. Akil
- iii. Baligh
- iv. Adil

e. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (Ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu pernikahannya sengan isyarat tangan atau kepala yang bisa di pahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Selain itu ijab dan qabul juga disyaratkan menggunakan redaksi yang memang benar-benar digunakan untuk menyatakan pernikahan. Seperti -Aku nikahkan, Aku

kawinkanll, dsb—ijab dan perkataan semisal –Aku terima nikahnyall—qabul.

Juga disyaratkan agar supaya tidak ada rentan waktu yang lama yang menjadi pemisah antara ijab dan qabul. Dalam artian ijab dan qabul sebisa mungkin haruslah berkesinambungan. Tidak diselaahi dengan diam yang lama yang nantinya memberikan kesan berpaling dari ijab qabul, atau diselingi dengan perkataan yang di luar tema ijabdan qabul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sistem penelitian kajian kepustakaan (*libraryu research*) yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah

berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

Di samping itu, penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Di sini peneliti menggunakan metode tersebut dalam meneliti sistem kekeluargaan dalam masyarakat dan penafsiran terhadap surat al-Nisa ayat 22 dan 23.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan merupakan akad yang di dalamnya ada penghalalan sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dalam tatanan masyarakat Indonesia terdapat sistem kekeluargaan yang mengatur tentng siapa yang diperbolehkan dinikahi dan siapa yang tidak diperbplehkan untuk dinikahi. Dalam Qs An Nisa disebutkan bahwa ada beberpa wanita yang memang haram dinikahi dan halal dinikahi yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar yakni mereka yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, pernikahan dan persusuan

DAFTAR REFERENSI

- Bouman . *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2000), 54.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko GunungAgung).
- Sri Widoyatiwiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES , 1989).
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: PTRefika Aditama, 2007).
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT Toko GunungAgung, 1995).
- Wahbah al Zuhaily, *al-Fiqh al-islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989).
- Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Alauddin pres, 2011).
- Abdurrahman, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).
- Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000).
- Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Gowa: Alauddin press, 2011),
- Satria efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, kerjasama (Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, jakarta 2004).
- Abd Rahman ghazali, *Fiqh Munakahat*, (cet. I; Bogor: kencana, 2003). Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 19